



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 20 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan maka pemberian beasiswa pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas telah dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri surat nomor 188.34/3331/OTDA perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

- Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta baik dalam maupun luar negeri;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
8. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta;
9. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
10. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri;
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta.

## **Pasal 2**

Tujuan Program Sultra Cerdas adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tenggara;
  - b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara;
  - c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara;
  - d. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
- 1  
b

### **Pasal 3**

Sasaran penerima program Sultra Cerdas adalah Masyarakat Sulawesi Tenggara yang berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **BENTUK, JENIS PROGRAM DAN PERSYARATAN**

#### **Pasal 4**

- (1). Program Sultra Cerdas diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan
- (2). Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada jenis program :
  - a. Diploma III;
  - b. Strata I (S1);
  - c. Magister/Spesialis (S2);
  - d. Doktor (S3); dan
  - e. Program Pendidikan Profesi.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mendapat beasiswa program pendidikan Sultra Cerdas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putra puteri Daerah Sulawesi Tenggara yang dibuktikan dengan KTP;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Indeks Prestasi (IP) Semester sebagai berikut :
    1. Diploma III dengan IP 3,00 (tiga koma nol);
    2. Program Sarjana (S1) dengan IP 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
    3. Program Magister (S2)/Spesialis dengan IP 3,50 (tiga koma lima puluh);
    4. Program Doktor (S3) dengan IP 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima).
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi program profesi

- paling rendah dengan nilai 3,00 (tiga koma nol).
- c. Usia paling tinggi sebagai berikut :
1. Diploma III dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Program Sarjana (S1) dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  3. Program Profesi Guru dengan usia 50 (lima puluh) tahun;
  4. program Profesi Umum dengan usia 30 (tiga puluh) tahun;
  5. Program Magister (S2)/Spesialis dengan usia 40 (empat puluh) tahun;
  6. Program Doktor (S3) dengan usia 50 (lima puluh) tahun.
- d. Batas maksimal semester untuk program diploma (D3) maksimal 6 (enam) semester; program sarjana (S1) maksimal 8 (delapan) semester; program magister (S2)/spesialis maksimal 4 (empat) semester; program doktor (S3) maksimal 8 (delapan) semester dan program profesi umum maksimal 4 (empat) semester.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - d. Fotokopi nilai semester /IP 2 semester sebelumnya yang telah dilegalisir atau surat keterangan dari PT sesuai jenis program;
  - e. Fotokopi sertifikat penghargaan Nasional/Internasional (bila ada).

### **Pasal 6**

Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## **BAB III TIM VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjamin independensi dan kelancaran penerimaan beasiswa masyarakat berprestasi maka perlu dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi

- Tenggara;
- d. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - e. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - h. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 8**

Biaya yang diperlukan untuk beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB V**  
**PENYALURAN DAN BESARAN DANA BEASISWA**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui rekening Bank Sultra atas nama mahasiswa yang bersangkutan atau ke rekening perguruan tinggi yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR.H-SARIFUDDIN SAFAA-SH-MM.	ASS.I	Gm
2	DRS-ASRUN LID, M-HUM, PHD	KADIS	AS
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	Karo Hukum	Y

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 28 - 6 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 28 - 6 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
LA ODE MUSTARI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR :

paling rendah dengan nilai 3,00 (tiga koma nol).

- c. Usia paling tinggi sebagai berikut :
1. Diploma III dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Program Sarjana (S1) dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  3. Program Profesi Guru dengan usia 50 (enam puluh) tahun;
  4. program Profesi Umum dengan usia 30 (tiga puluh) tahun;
  5. Program Magister (S2)/Spesialis dengan usia 40 (tiga puluh) tahun;
  6. Program Doktor (S3) dengan usia 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - d. Fotokopi nilai semester /IP 2 semester sebelumnya yang telah dilegalisir atau surat keterangan dari PT sesuai jenis program;
  - e. Fotokopi sertifikat penghargaan Nasional/Internasional (bila ada).

### **Pasal 6**

Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## **BAB III TIM VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjamin independensi dan kelancaran penerimaan beasiswa masyarakat berprestasi maka perlu dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi